



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

# **KODE ETIK PENYELENGGARAAN FORUM ANAK**

## **PERATURAN MENTERI PPPA NO.18 TAHUN 2019**



TIM KODE ETIK  
FORUM ANAK NASIONAL

# KODE ETIK ITU APA SIH?





## Kode Etik Itu

---

- Norma-norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota didalam melaksanakan tugas dan dalam hidupnya di masyarakat
- Kode etik Forum Anak tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No.18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
- Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan alumni Fasilitator atau Pengurus dalam Sekretariat Forum Anak menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik

# TIM KODE ETIK ADA SIAPA AJA?



**AYO GAIS IKUT BERPENDAPAT!**

**Terdiri dari  
Pendamping, Fasilitator, dan pakar/pemerhati  
perlindungan Anak.**





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KODE ETIK FORUM ANAK NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	Lenny N. Rosalin	Pendamping dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Anggota	Lies Rosdianty	Pendamping dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Mona Sugianto	Pakar/Pemerhati Perlindungan Anak
		Indra Nurpatia	Pakar/Pemerhati Perlindungan Anak
		Andre Gusli	Fasilitator Forum Anak Nasional

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

  
I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2020



## Pasal 31

### Kode Etik Forum Anak

- a. Mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. Saling menghormati dan menghargai;
- c. Menggunakan bahasa yang baik dan tidak mempermalukan, menghina, mengangap remeh, serta merendahkan Anak;
- d. Tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
- e. Dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
- f. Dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
- g. Tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- h. Tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
- i. Menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan

## Pasal 32 Ayat 1 - 5

### Pelanggaran terhadap Kode Etik dalam Forum Anak:

Kategori Pelanggaran	Kriteria	Sanksi
<b>Pelanggaran Ringan</b>	a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b.	a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis; b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan c. sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
<b>Pelanggaran Sedang</b>	a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh tim kode etik; b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c	
<b>Pelanggaran Berat</b>	a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh tim kode etik; b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sampai dengan huruf i.	a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis; b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan c. sanksi berat berupa pemberhentian tetap.





## Pasal 33 Ayat 1 – 4 Tim Kode Etik

- ◉ Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh tim kode etik.
- ◉ Tim kode etik merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas: **1 (satu)** orang ketua merangkap anggota; dan **4 (empat)** orang anggota
- ◉ Masa bakti tim kode etik **paling lama 2 (dua) tahun** dan **dibentuk pada awal kepengurusan Forum Anak serta berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak.**



## Pasal 34 Jenjang Tim Kode Etik

- Tim Kode Etik dibentuk ditingkat:
  - a. **tingkat nasional;**
  - b. **tingkat provinsi;**
  - c. **tingkat kabupaten/kota.**

Setiap jenjang tim kode etik bertugas untuk memantau dan menangani kasus pelanggaran kode etik di setiap jenjang forum anak yang menjadi wilayah tugasnya.

Tim Kode Etik ditetapkan oleh Pembina melalui **surat keputusan Pembina**

sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak tersebut berada



## **Pasal 35**

### **Pelanggar Kode Etik**

Pihak yang tidak terbukti melanggar kode etik berdasarkan putusan tim kode etik diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya pada pihak terkait sejak diterimanya putusan dari tim kode etik, untuk mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan.

# *Peran Tim Kode Etik Pengawasan dan Penindakan*





## Pengawasan

- Membangun upaya pencegahan atas pelanggaran Kode Etik
- Membangun basis data yang berisi informasi mengenai rekam jejak pihak yang melakukan pelanggaran
- Membangun mekanisme perlindungan kepada pelapor dan juga mekanisme pengelolaan pengaduan yang baik.




## Penindakan

- Tahap penerimaan informasi
- Tahap verifikasi informasi
- Tahap Penyelidikan
- Tahap Persidangan

# Waktunya Diskusi



# AKU LIHAT



Isu Pelanggaran  
Kode Etik di  
daerahmu.

- penyebab
- akibat

Kabar baik untuk  
penyelenggaraan  
Kode Etik di  
daerahmu.

- penyebab
- akibat



# AKU TAHU

Isu Pelanggaran  
Kode Etik di  
daerahmu.

- penyebab
- akibat

Kabar baik untuk  
penyelenggaraan  
Kode Etik di  
daerahmu.

- penyebab
- akibat

**Peran Tim  
Kode Etik**



# AKU AKAN

Jendela  
Kebaikan

Waktu dan Tempat  
Pelaksanaan

Sasaran kegiatan dan  
rencana kemitraan

Rencana strategi sosialisasi

Indikator keberhasilan



*Semua anak, anak kita.*